



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 57 TAHUN 2017  
TENTANG  
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 50).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 061/14656/031.1/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.
9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau dinas.

BAB II  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 2

- (1) UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis dibidang pelayanan analisis kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (2), UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD dibidang analisis kualitas lingkungan hidup.
- b. Pelayanan pengambilan sampel uji sekaligus pemeriksaan dan pengujian parameter kualitas lingkungan (air, udara, tanah).
- c. Penyelenggaraan pelayanan jasa pengujian, pendidikan dan pelatihan teknis di bidang laboratorium lingkungan.
- d. Pelaksanaan pemungutan atas retribusi jasa pengujian.
- e. Pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IVa yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bukan merupakan jabatan struktural yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV  
RINCIAN TUGAS  
Bagian Pertama  
Kepala UPTD  
Pasal 5

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja UPTD sesuai rencana kerja dinas;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;
- c. Melaksanakan pengambilan sampel uji sekaligus pemeriksaan dan pengujian parameter kualitas lingkungan (air, udara, tanah);
- d. Melayani jasa pengujian, pendidikan dan pelatihan teknis di bidang laboratorium lingkungan;
- e. Melaksanakan pemungutan retribusi jasa pengujian;
- f. Melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke kas daerah;
- g. Mengembangkan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan system mutu laboratorium dan standar yang berlaku;

- h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas;

## Bagian Kedua

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran UPTD;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum UPTD;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha keuangan UPTD;
- d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan UPTD;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## Bagian Ketiga

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 7

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan keterampilan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga professional, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bidang keahliannya;

- 3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas;
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 8

- 1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan, UPTD maupun dengan lembaga teknis lainnya;
- 2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- 3) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
- 4) Kepala UPTD berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 9

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 29 Desember 2017  
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 29 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.


DJADJAT SUDRADJAT  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 57



## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 57 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 Desember 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H.ABDULLAH AZWAR ANAS